

Kesalahan Administrasi dalam Tindak Pidana Korupsi pada Perkara Pengelolaan Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat

Helmi Lingga Derajat*, Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* helmilingga12@gmail.com, ademahmud100@yahoo.com

Abstract. The biggest problem Indonesia face today is corruption. However, not all corruptors are people whom committed corruption. As an example, the subject made an error in their administration, still the person is subjected with criminal charges under act of corruption, this was created to not taint the image of the court. In this study, the normative juridical method was used by using case study research. The data obtained in this study were analyzed using qualitative normative methods using secondary data obtained by document studies. Qualitative in question is analyzing data derived from the results of decision related to sentencing by judges. In the Decision on Case Number 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg, the sentence against a state official was deemed inappropriate, because the root cause of this case was an administrative error, the defendant ABDURRAHMAN NURYADIN was sentenced in accordance with Article 3 of Law Number 20 of 20021 concerning The Eradication or Corruption, to 1 (one) year in prison and a fine of Rp. 50,000,000,- (fifty million rupiah), and a remuneration fee of Rp. 671,908,555,- (six hundred seventy one million nine hundred eight thousand five hundred fifty five rupiah). This can't be considered justice for the people.

Keywords: *Corruption, Administrative Errors, Justice.*

Abstrak. Permasalahan yang sangat besar dihadapi bangsa Indonesia saat ini yaitu korupsi. Namun, tidak semua pelaku tindak pidana korupsi benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Misalnya pelaku melakukukan kesalahan administrasi atau tidak tertib administrasi tetapi terdakwa tetap di jatuhi tindak pidana korupsi, hal ini karena rasa takut citra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi buruk. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan jenis penelitian *case study research*. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen. Kualitatif yang dimaksud adalah menganalisis data yang berasal dari hasil putusan terkait penjatuhan hukuman oleh hakim. Dalam Kasus Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg, penjatuhan hukuman terhadap pejabat pemerintahan dirasa kurang tepat, karena akar permasalahan perkara ini yaitu ketidaktertiban administrasi, terdakwa ABDURRAHMAN NURYADIN dijatuhi hukuman sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 671.908.555,- (enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah). Hal ini dinilai tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Korupsi, Kesalahan Administrasi, Keadilan*

A. Pendahuluan

Fenomena korupsi telah menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum dan sistem peradilan pidana, dan dikhawatirkan dapat mengakibatkan disfungsi hukum pidana. Atas dasar itu, sudah sepatutnya dilakukan revisi dan orientasi kebijakan pemberantasan dalam konteks pembaharuan hukum pidana. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Masyarakat Indonesia mengharapkan koruptor di hukum seberat-beratnya. Namun faktanya ditemukan bahwa tidak semua orang yang di anggap melakukan tindak pidana korupsi terbukti melakukan korupsi. Menegakan keadilan yang ideal pun sulit di capai karena terdapat tekanan dari dalam maupun di luar lembaga pemberantasan korupsi. Krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga pemberantasan korupsi membuat keputusan yang di buat hakim menjadi tidak sesuai dengan yang seharusnya. Misalnya terdakwa melakukan kesalahan administrasi atau tidak tertib administrasi tetapi terdakwa tetap di jatuhkan tindak pidana korupsi, hal ini karena rasa takut citra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi buruk. Seharusnya seorang hakim sebagai utusan tuhan bisa bertindak lebih adil, tegas, dan bebas tanpa tekanan dari pihak manapun.

Seseorang yang melakukan kesalahan administrasi atau ketidaktertiban administrasi tidak bisa dihukum pidana dan tidak bisa di jatuhkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi, karena pada dasarnya dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa tindak pidana korupsi ini adalah perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Maka dari itu, jika melihat dari undang-undang tersebut kesalahan administrasi atau ketidaktertiban administrasi tidak termasuk kedalam tindak pidana korupsi.

Menurut Handyaningrat pengertian administrasi adalah kegiatan dari pada kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan Bersama. Mengacu pada pengertian kesalahan administrasi yang telah diuraikan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesalahan administrasi yaitu kekeliruan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan pada masyarakat umum untuk tercapainya suatu tujuan.

Pada belakangan ini, maraknya kasus korupsi yang dijatuhi hukuman tindak pidana korupsi yang dijerat dengan Pasal 2 atau 3 Undang– Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun kenyataannya adalah kesalahan administrasi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa aparat penegakan hukum tidak cermat dalam menerapkan dan menegakan keadilan di Indonesia, seperti yang terjadi dalam kasus perkara nomor 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg.

Kasus tersebut bermula pada tahun 2016, dimana saat itu UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat menentukan dan melakukan pengelolaan anggaran dalam Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan di kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan untuk belanja bahan bakar minyak/gas terdiri dari belanja bahan bakar minyak/gas untuk kendaraan pengangkut sampah dump truk, arm roll, wheel loader, mobil pick up, dan sepeda motor roda tiga.

Pada tahun tersebut, Abdurrahman Nuryadin, Apit Akhmad Hanifah, dan Adang Suherman selaku pejabat dalam UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat. Mereka melakukan kelalaian dan kurang tertibnya pengadministrasian sehingga menyebabkan ketidakcocokan pada saat pengauditan pada tahun 2019.

Ketidaktertiban pengadministrasian dibuktikan bahwa Abdurrahman Nuryadin selaku bendahara pengeluaran pembantu UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat tidak pernah meminta bukti pembelian belanja bahan bakar minyak/gas kepada masing-masing pengemudi kendaraan pengangkut sampah dump truk dan Mereka membuat sendiri bukti pembelian belanja bahan bakar minyak/gas tersebut, seolah-olah bukti pembelian belanja bahan bakar minyak/gas berasal dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang diserahkan oleh masing-masing pengemudi kendaraan pengangkut sampah dump truk.

Mengutip detiknews, Tiga orang pejabat UPT Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Bandung Barat (KBB) ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan anggaran belanja BBM truk dan kendaraan bermotor dengan kerugian mencapai Rp 1,8 miliar. Wakil Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan mengatakan kasus yang menimpa ASN itu karena ketidaktertiban administrasi. Hengky mengatakan, kasus ini harus menjadi pelajaran bagi ASN atau abdi negara lainnya untuk memperhatikan kelengkapan administrasi. Ia pun sudah menyiapkan beberapa langkah antisipasi agar hal ini tak terulang kembali.

Ironis, dalam Putusan Pengadilan Kota Bandung Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg, Abdurahman Nuryadin diputus melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang– Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, serta dijatuhi pidana terhadap Abdurahman Nuryadin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta membebaskan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar Rp. 671.908.555,- (enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), namun demikian Terdakwa telah menitipkan sebesar Rp. 671.908.555,- (enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), sehingga kepada Terdakwa tidak perlu lagi dibebani hukuman tambahan membayar uang pengganti.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana konstruksi hukum dalam perkara pengelolaan anggaran bahan bakar minyak (BBM) pada UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat?”, “Bagaimana bentuk sanksi dalam perkara pengelolaan anggaran bahan bakar minyak (BBM) pada UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat?. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui konstruksi hukum dalam perkara pengelolaan anggaran bahan bakar minyak (BBM) pada UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui bentuk sanksi dalam perkara pengelolaan anggaran bahan bakar minyak (BBM) pada UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif yang akan melakukan pendekatan pada peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. teknik pengumpulan data metode dokumentasi atau studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu berupa penelitian deskriptif analisis agar dapat menggambarkan dan menyampaikan secara rinci, sistematis serta menyeluruh terkait segala sesuatu yang terhubung dan berkaitan dengan topik penelitian yang diangkat. Peneliti melakukan analisis data dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konstruksi Hukum Dalam Perkara Pengelolaan Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat

Konstruksi hukum yaitu penalaran logis untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang tidak lagi berpegang pada kata-katanya, tetapi tetap harus memperhatikan hukum sebagai suatu sistem. Mencermati putusan hakim yang menyatakan pelaku tindak pidana korupsi terhadap terdakwa Abdurrahman Nuryadin pada Putusan Nomor : 59/PID.SUS TPK/2019/PN.BDG tentunya menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat tentang

bagaimana ukuran keadilan itu, sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai bagaimana pola pikir atau *ratio decidendi* yang digunakan oleh hakim dalam membuat putusan tersebut.

Untuk itu sesuai dengan analisis yang dikaji mengenai konstruksi hukum pembuktian hakim, terlebih dahulu Penulis akan menguraikan mengenai “Konstruksi Hukum” yang digunakan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang menciptakan hukum dan mencerminkan keadilan. Adapun konstruksi hukum hakim dalam memutuskan suatu perkara ini, antara lain :

1. Mengkonstatir atau membuktikan peristiwa atau fakta dalam menilai benar tidaknya suatu peristiwa konkrit yang diajukan dipersidangan, perkara pidana dan hal ini memerlukan pembuktian.

Mencermati konstruksi hukum dalam mengkonstatir perkara ini, penulis menilai hakim perlu mempertimbangkan kembali mengenai pertimbangan hakim perihal dakwaan Kesatu Subsider Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menurut penulis, hakim hanya memperhatikan unsur-unsur tindak pidana korupsi saja, tanpa memperhatikan sumber akar permasalahan dari perkara ini. Memang dalam kasus tersebut terdapat selisih anggaran dalam pengelolaan anggaran bahan bakar minyak (BBM) dalam UPT Kebersihan Bandung Barat, namun hakim perlu mengkaji dan memahami bahwa selisih anggaran tersebut terjadi karena permasalahan struk atau bukti – bukti pembelian bahan bakar minyak, yang dimana dalam putusan pun menjelaskan bahwa pengemudi pengangkut sampah tersebut tidak pernah memberikan struk atau bukti-bukti pembelian bahan bakar minyak tersebut kepada terdakwa Abdurrahman Nuryadin, serta terdakwa Abdurrahman Nuryadin pun tidak pernah meminta struk atau bukti-bukti pembelian bahan bakar minyak tersebut, sehingga hal ini merupakan sumber akar permasalahan dalam perkara ini.

Namun, dalam perkara ini atas perintah Apit Ahmad Hanifah selaku Kepala UPT Kebersihan Bandung Barat, Abdurrahman Nuryadin menyuruh saksi Marcelino Valentino S dan Cinda Cuhaya untuk membuat dokumen bukti yang tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta terdakwa Abdurrahman Nuryadin pun ikut serta menandatangani bukti-bukti yang tidak benar dan tidak sesuai tersebut.

2. Mengkualifisir yakni mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkrit dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum apa.

Dalam putusan perkara tersebut, bahwa tidak ada aliran dana sepeser pun yang mengalir kepada terdakwa Abdurrahman Nuryadin maupun kepada pihak lain. Jika melihat unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, maka perbuatan terdakwa seperti itu bukanlah merupakan perbuatan yang berkategori atau berkualifikasi sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri maupun pihak lain.

Mengingat posisi jabatan terdakwa Abdurrahman Nuryadin yaitu sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang dimana terdakwa bekerja melaksanakan tugas pemerintahannya, serta bekerja berdasarkan intruksi Apit Akhmad Hanifah selaku Kepala UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat. Dalam putusan pun sudah jelas bahwa anggaran pengelolaan bahan bakar minyak ini disimpan oleh Apit Akhmad Hanifah selaku Kepala UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat, dan terdakwa Abdurrahman Nuryadin harus menemui Apit Akhmad Hanifah untuk meminta belanja bahan bakar minyak / gas tahun 2016 tersebut. Jika melihat unsur menyalahgunakan wewenang, maka yang menyalahgunakan wewenang seharusnya Apit Akhmad Hanifah bukan Abdurrahman Nuryadin.

Oleh karena itu terdakwa Abdurrahman Nuryadin tidak bisa didakwa sebagaimana dakwaan Kesatu Subsider mengenai Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam

Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

3. Mengkonstituir atau memberi konstitusinya, yakni hakim menentukan hukumnya antara peristiwa hukum dengan subyek hukum / terdakwa.

Hakim seharusnya mempertimbangkan kembali mengenai putusan yang diberikan kepada terdakwa Abdurrahman Nuryadin karena menurut penulis, dalam perkara ini terdakwa Abdurrahman Nuryadin bukan sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tertera dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Melainkan akar permasalahan perkara ini terdakwa Abdurrahman Nuryadin ikut serta dalam membuat bukti-bukti yang tidak benar dan tidak sesuai. Selain itu, terdakwa Abdurrahman Nuryadin pun mengetahui dan membiarkan perbuatan yang salah. Maka dari itu, seharusnya hakim mendakwa dengan Pasal 9 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Bentuk Sanksi Dalam Perkara Pengelolaan Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat

Dalam perkara pengelolaan anggaran bahan bakar minyak (BBM) pada UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat, sanksi yang dijatukan terhadap terdakwa Abdurrahman Nuryadin yaitu sanksi dakwaan Kesatu Subsidair diantaranya ; pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiari 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Serta mebebaskan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar Rp 671.908.555,- (enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) oleh karena Terdakwa telah menitipkan uang kepada Penuntut Umum untuk pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 671.908.555,- (enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), maka uang titipan sejumlah itu digunakan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebaskan kepada terdakwa.

Mencermati bentuk sanksi tersebut, penulis tidak setuju dengan bentuk sanksi yang diberikan terhadap terdakwa Abdurrahman Nuryadin, karena sudah sangat jelas bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan Kesatu Subsidair, sebab terdakwa melakukan suatu kesalahan, kelalaian, serta ketidaktertiban dalam melakukan pengelolaan anggaran.

Selain itu, dalam putusan tersebut pun tidak ada penjelasan mengenai aliran dana yang digunakan oleh terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau pun orang lain. Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa bentuk sanksi yang seharusnya diberikan terhadap terdakwa Abdurrahman Nuryadin yaitu sanksi Pasal 9 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Bentuk sanksi Pasal 9 tersebut yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Serta jika melihat dari Pasal 9 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP tersebut, yang seharusnya dijerat dengan Pasal tersebut bukan hanya terdakwa Abdurrahman Nuryadin tetapi saksi Marcelino Valentino S dan saksi Cinda Cuhaya, karena mereka termasuk “peserta” yang ikut serta dalam perkara pengelolaan anggaran bahan bakar minyak ini.

Mengenai pidana tambahan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, seharusnya terdakwa Abdurrahman Nuryadin dibebaskan dalam pidana tambahan tersebut, karena menurut penulis dalam perkara ini terdakwa Abdurrahman Nuryadin tidak terbukti memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang. Jika melihat dari perspektif Hukum Administrasi, unsur kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan terlebih dahulu ditentukan oleh pejabat intern pemerintahan sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hasil pemeriksanaan itu dapat berupa adanya pelanggaran hukum jika terjadi unsur penyalahgunaan wewenang, sementara kerugian keuangan negara akibat kesalahan administratif pejabat pemerintahan melaksanakan tugas pemerintahannya ditanggung oleh badan pemerintahan di mana pejabat pemerintahan itu mangabdi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam perkara pengelolaan anggaran bahan bakar minyak yang terjadi pada UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat putusan nomor : 59/PID.SUS-TPK/2019/PN.BDG yaitu karena permasalahan struk atau bukti – bukti pembelian bahan bakar minyak, yang dimana dalam putusan pun menjelaskan bahwa pengemudi pengangkut sampah tersebut tidak pernah memberikan struk atau bukti-bukti pembelian bahan bakar minyak tersebut kepada terdakwa Abdurrahman Nuryadin, serta terdakwa Abdurrahman Nuryadin pun tidak pernah meminta struk atau bukti-bukti pembelian bahan bakar minyak tersebut. Namun, dalam perkara ini Abdurrahman Nuryadin menyuruh saksi Marcelino Valentino S dan Cinda Cuhaya untuk membuat dokumen bukti yang tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta terdakwa Abdurrahman Nuryadin pun ikut serta menandatangani bukti-bukti yang tidak benar dan tidak sesuai tersebut.
2. Dalam perkara pengelolaan anggaran bahan bakar minyak (BBM) pada UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat, sanksi yang dijatukan terhadap terdakwa Abdurrahman Nuryadin yaitu sanksi dakwaan Kesatu Subsidair, yang dimana seharusnya sanksi yang dijatuhkan dalam perkara pengelolaan anggaran bahan bakar minyak ini yaitu sanksi dakwaan Kedua Subsidair, yakni Pasal 9 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang –

Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Hal ini terjadi karena terdakwa Abdurrahman Nuryadin ikut serta dalam memalsukan struk pembelian bahan bakar minyak. Selain itu mengenai pidana tambahan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, seharusnya terdakwa Abdurrahman Nuryadin dibebaskan dalam pidana tambahan tersebut, karena menurut penulis dalam perkara ini terdakwa Abdurrahman Nuryadin tidak terbukti memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang.

Acknowledge

Dalam penelitian ini, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Heri Juhaeri dan Ibunda Hj. Ratna Sari Kinkin, serta tunangan saya Mila Risa Yulianti yang selalu menjadi penguat dan penyemangat serta mendokan yang tiada hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Pada kesempatan ini, dengan segala hormat saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. selaku Kepala Prodi Sarjana Ilmu Hukum sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu disela-sela kesibukan untuk membimbing dan mengarahkan, dan juga untuk setiap bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat waktu.

Peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Edi Setiadi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Bandung, Bapak Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bapak Dr. Iman Sunendar, S.H., M.H. selaku Wali Dosen, seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf akademik dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Daftar Pustaka

- [1] Handyaningrat, soewarno. *Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional*, penerbit Haji Mas Agung, Jakarta. 1988
- [2] Marwan Mas, 2011 : 58
- [3] Erika Kusumawati, 2013 : 63
- [4] Undang-Undang No. 31 tahun 1999 junto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
- [5] Putri, Bunga Tania, Zakaria, Chepi Ali Firman (2022). *Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(1). 35 – 40
- [6] <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4631547/ini-kata-hengky-kurniawan-soal-3-pejabat-kbb-korupsi-rp-18-m>.